



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 756, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Asmat. Kabupaten
Yahukimo. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Yahukimo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Juk adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.979''$ LS dan $139^{\circ} 53' 16.566''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo dan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.833''$ LS dan $139^{\circ} 51' 47.092''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.594''$ LS dan $139^{\circ} 49' 25.011''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.306''$ LS dan $139^{\circ} 46' 40.564''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.132''$ LS dan $139^{\circ} 45' 03.842''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.957''$ LS dan $139^{\circ} 43' 28.943''$ BT yang

- terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.785''$ LS dan $139^{\circ} 41' 57.759''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - h. TK 7 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.611''$ LS dan $139^{\circ} 40' 27.106''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.594''$ LS dan $139^{\circ} 40' 18.421''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - j. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 42.546''$ LS dan $139^{\circ} 39' 18.846''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 32.997''$ LS dan $139^{\circ} 37' 42.015''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 15.700''$ LS dan $139^{\circ} 35' 22.649''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - m. TK 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 10.609''$ LS dan $139^{\circ} 34' 50.826''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - n. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 23.124''$ LS dan $139^{\circ} 32' 59.649''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - o. TK 14 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 03.323''$ LS dan $139^{\circ} 31' 04.884''$

- BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 32.016''$ LS dan $139^{\circ} 30' 24.396''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 03.875''$ LS dan $139^{\circ} 29' 09.324''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 02.267''$ LS dan $139^{\circ} 28' 33.218''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 19 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 14.271''$ LS dan $139^{\circ} 27' 07.091''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 20 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 08.894''$ LS dan $139^{\circ} 23' 35.572''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 21 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 03.868''$ LS dan $139^{\circ} 20' 18.485''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 22 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 00.132''$ LS dan $139^{\circ} 17' 52.401''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 23 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 59.301''$ LS dan $139^{\circ} 17' 19.946''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 24 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 57.649''$ LS dan $139^{\circ} 16' 15.513''$

- BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 25 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 56.339''$ LS dan $139^{\circ} 15' 03.115''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 26 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 47.202''$ LS dan $139^{\circ} 12' 06.613''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 35.949''$ LS dan $139^{\circ} 09' 23.910''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 23.959''$ LS dan $139^{\circ} 06' 55.545''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ac. TK 28 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 10.732''$ LS dan $139^{\circ} 04' 39.833''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ad. TK 29 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 01.822''$ LS dan $139^{\circ} 02' 50.831''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ae. TK 30 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 31 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 51.809''$ LS dan $139^{\circ} 01' 34.746''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru

- Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- af. TK 31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 32 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 25.933''$ LS dan $138^{\circ} 59' 01.385''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ag. TK 32 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 33 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 24.354''$ LS dan $138^{\circ} 53' 16.265''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ah. TK 33 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 34 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 26.587''$ LS dan $138^{\circ} 53' 11.803''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ai. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 35 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 10.049''$ LS dan $138^{\circ} 54' 27.412''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aj. TK 35 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 36 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 14.137''$ LS dan $138^{\circ} 56' 16.037''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ak. TK 36 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 37 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 33.940''$ LS dan $138^{\circ} 58' 42.029''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- al. TK 37 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 38 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 21.512''$ LS dan $139^{\circ} 00' 45.539''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

- am. TK 38 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Yibma sampai pada TK 39 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 34.672''$ LS dan $139^{\circ} 01' 45.804''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- an. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 09.512''$ LS dan $139^{\circ} 02' 21.899''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ao. TK 40 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 41 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 01.761''$ LS dan $139^{\circ} 02' 52.313''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ap. TK 41 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 42 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 09.136''$ LS dan $139^{\circ} 03' 25.515''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aq. TK 42 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 43 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 57.250''$ LS dan $139^{\circ} 03' 26.196''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ar. TK 43 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 44 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 54.586''$ LS dan $139^{\circ} 02' 57.618''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- as. TK 44 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 45 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 27.344''$ LS dan $139^{\circ} 02' 35.539''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- at. TK 45 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 46 dengan

- koordinat $4^{\circ} 50' 17.101''$ LS dan $139^{\circ} 01' 20.091''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- au. TK 46 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 47 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 32.861''$ LS dan $139^{\circ} 00' 40.445''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- av. TK 47 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 48 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 21.156''$ LS dan $139^{\circ} 00' 15.958''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aw. TK 48 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 49 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 59.013''$ LS dan $138^{\circ} 58' 46.133''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ax. TK 49 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 50 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 09.122''$ LS dan $138^{\circ} 56' 41.790''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ay. TK 50 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 51 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 44.849''$ LS dan $138^{\circ} 55' 55.595''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- az. TK 51 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Begi sampai pada TK 52 dengan koordinat $4^{\circ} 47' 34.447''$ LS dan $138^{\circ} 57' 01.535''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ba. TK 52 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Begi sampai pada TK 53 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 29.587''$ LS dan $138^{\circ} 58' 43.629''$ BT yang

terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

- bb. TK 53 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 54 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 18.887''$ LS dan $138^{\circ} 59' 20.959''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bc. TK 54 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 55 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 15.709''$ LS dan $138^{\circ} 59' 23.015''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bd. TK 55 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 56 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 12.133''$ LS dan $138^{\circ} 59' 15.815''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- be. TK 56 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 57 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 14.818''$ LS dan $138^{\circ} 59' 13.631''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bf. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 07.704''$ LS dan $138^{\circ} 58' 55.925''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bg. TK 58 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 59 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 05.293''$ LS dan $138^{\circ} 58' 56.810''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bh. TK 59 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 60 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 55.924''$ LS dan $138^{\circ} 58' 41.614''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

- bi. TK 60 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Wasar/Juk Unir sampai pada TK 61 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 43.565''$ LS dan $138^{\circ} 58' 56.825''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bj. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 62 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 39.992''$ LS dan $138^{\circ} 58' 46.008''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bk. TK 62 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 63 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 27.788''$ LS dan $138^{\circ} 58' 48.479''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bl. TK 63 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 64 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 24.628''$ LS dan $138^{\circ} 57' 32.864''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bm. TK 64 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Juk Wagi sampai pada TK 65 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 38.519''$ LS dan $138^{\circ} 57' 26.986''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru-Suru Kabupaten Yahukimo;
- bn. TK 65 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) Juk Wasar/Juk Unir sampai pada TK 66 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 46.654''$ LS dan $138^{\circ} 56' 30.168''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bo. TK 66 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 67 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 33.961''$ LS dan $138^{\circ} 56' 30.354''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

- bp. TK 67 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 68 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 33.088''$ LS dan $138^{\circ} 56' 04.867''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bq. TK 68 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Juk Mebeki sampai pada TK 69 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 18.305''$ LS dan $138^{\circ} 54' 34.605''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- br. TK 69 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Juk Mebeki, kemudian ke arah barat laut menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 70 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 05.856''$ LS dan $138^{\circ} 51' 16.572''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bs. TK 70 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 71 dengan koordinat $4^{\circ} 43' 16.263''$ LS dan $138^{\circ} 50' 38.690''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo; dan
- bt. TK 71 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 72 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 49.083''$ LS dan $138^{\circ} 48' 07.911''$ BT yang merupakan pertigaan batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo dan Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA